



PUTUSAN
Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Karmila Sari binti Muh. Sidik, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Embung, RT.03, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Anwar Sadar bin Amaq Sadar, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.GM., tanggal 16 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kuripan sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan nomor : 0302/30/IX/2015 tertanggal 22 September 2015;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan,

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.GM. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat dan terakhir bertempat kediaman di alamat sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar;
 - b. Tergugat tidak mau mengerjakan solat lima waktu dan ketika di nasehati Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
 5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 30 Agustus 2016, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talaq di luar persidangan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
 7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 08/409/Kesra/DS-Krp.S/II/2017, tertanggal 13 Februari yang dikeluarkan oleh Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat; dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;
 8. Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.GM. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Karmila Sari binti Muh. Sidik) dari Tergugat (Anwar Sadar bin Amaq Sadar)
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara
Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas tanggal 22 Februari dan 03 Maret 2017 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli Keterangan Domisili atas nama Karmilasari (Penggugat) Nomor: 12/12/Umumu/Kd.Krp.S/II/2017, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuripan Selatan, tertanggal 14 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah dinazzegel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0302/30/IX/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan, tertanggal 22 September 2015, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. Muh. Sidik bin Mawat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Embung, RT.03. Desa Kuripan Selatan.

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.GM. Hal. 3



Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi tahu sejak Juni 2016 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tahu penyebab ketidak harmonisan tersebut antara lain karena Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya seperti sholat 5 waktu dan kalau dinasehati Penggugat Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat sambil mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa, pada sekitar bulan Agustus 2016 Tergugat telah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat dan telah menyampaikan hal tersebut kepada saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali namun tidak berhasil;

2. Muniram binti Amaq Bujak, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Embung, RT.03, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Dusun Karang Rumak, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.GM. Hal. 4



- Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi tahu sejak Juni 2016 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan tersebut antara lain karena Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya seperti sholat 5 waktu dan marah jika dinasehati Penggugat ;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak pantas jika marah kepada Penggugat;
- Bahwa, pada sekitar bulan Agustus 2016 Tergugat telah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat dan telah menyampaikan hal tersebut kepada saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sebagai Ibu kandung Penggugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan mengurungkan niat Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.GM. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بخير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun Juni 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, Tergugat tidak mau mengerjakan solat lima waktu dan ketika di nasehati Tergugat marah-marah kepada Penggugat; sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar Agustus 2016 hingga sekarang telah pisah tempat tinggal:


Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.GM. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan pokok alasannya sebagaimana terurai di atas, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.GM. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sholat 5 waktu dan jika di nasehati Tergugat marah kepada Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas kepada Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat telah mentalak Penggugat diluar persidangan;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Agustus 2016 hingga sekarang;
7. Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.GM. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan antara kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.GM. Hal. 9



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama di tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.GM. oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang, tertanggal 16 Februari 2017. maka biaya perkara di dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2017;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Anwar Sadar bin Amaq Sadar) terhadap Penggugat (Karmila Sari binti Muh. Sidik);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.GM. Hal. 10



dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu:

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah yang terdiri dari Muhamad Jamil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulin Na'mah, S.H. dan Moch. Syah Ariyanto, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu H. Nuzuluddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Muhamad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. Ulin Na'mah, S.H

Hakim Anggota,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Nuzuluddin, S.H.

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.GM. Hal. 11



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 65.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.130.000,-
4. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah):

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.GM. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)